

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PERJANJIAN  
DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**DEA NUR SYIFA**

**NIM. 2010211220033**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PERJANJIAN  
DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**DEA NUR SYIFA**

**NIM. 2010211220033**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK  
PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**DEA NUR SYIFA**  
**NIM. 2010211220033**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA

Diajukan oleh

**DEA NUR SYIFA**

**NIM. 2010211220033**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025** dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**

**NIP.197401161998022001**

Diketahui

Banjarmasin, 12 November 2024

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK  
PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**DEA NUR SYIFA**

**NIM. 2010211220033**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 007 / un8 / 1 / 11 / SP / 2025

Tanggal

: 30 JAN 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Hj. Zakiyah, SH., MH  
Sekretaris/ Anggota : Muhammad Yusman, SH., MH  
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, SH., MH



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **75/UN8.1.11/2025**

Tanggal : **07 Januari 2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Nur Syifa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220033  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 26 Januari 2002  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISIS PENGATURAN DAN BENTUK PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 November 2024

Yang membuat pernyataan,

Dea Nur Syifa

NIM 2010211220033

## MOTO

“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Baginya jalan menuju surga” **(Hadits Riwayat Muslim)**

“Hiduplah seolah-olah anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah anda hidup selamanya” **(kata bijak Mahatama Gandhi)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Ikhsan (almarhum) dan Maya Ariani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

### **Adik-adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tersayang **Muhammad Naufal, Muhammad Ridho Aljawadi, dan Novitalita Salsabila**, atas dorongan dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.....

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Syahrida** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....



## RINGKASAN

Dea Nur Syifa. Maret 2024. **ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Dosen Pembimbing Utama : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat khususnya perempuan, kegiatan tersebut berupa mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama kemudian melakukan pengundian berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya kegiatan arisan ini digunakan sebagai alternatif untuk mengisi waktu luang dan bersenang – senang. Arisan sendiri kini juga mengikuti perkembangan teknologi, arisan dapat dilakukan secara *online*. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Pengaturan hukum mengenai arisan *online* dan bentuk perjanjiannya pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum jelas dan terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum *platform* atau aplikasi arisan *online*, serta hak dan kewajiban anggota arisan, oleh karena itu Undang – Undang tersebut masih dianggap kurang efektif dan banyak kekurangan. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur arisan *online* serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perjanjian yang digunakan dalam arisan *online*.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan perundang – undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perikatan – perikatan terhadap suatu aturan, ketentuan – ketentuan kontrak, asas hukum dan norma hukum perikatan ataupun perjanjian yang memiliki karakteristik lebih atau biasa dikenal dengan perjanjian Bernama. Namun arisan *online* sendiri merupakan perjanjian tidak Bernama yang belum diatur di dalam KUHPerdata maupun Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama yang mengatur transaksi elektronik, termasuk arisan online. Maka dari itu Pengaturan hukum mengenai arisan *online* dan bentuk perjanjiannya pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum jelas dan terbatas.

2. Bentuk perjanjian pada arisan *online* yaitu perjanjian tidak bernama yang bersifat baku. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur didalam KUHPerdara maupun KUHD. Perjanjian ini dibentuk karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Jika ditinjau dari kitab undang-undang Perdata khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian lisan di arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam arisan online, bentuk perjanjian dapat terjadi melalui berbagai platform dan saluran komunikasi elektronik, seperti pesan teks, email, atau platform khusus arisan online. UU ITE menetapkan bahwa bentuk-bentuk komunikasi elektronik ini memiliki keabsahan hukum yang sama dengan bentuk konvensional, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.



Dea Nur Syifa. Maret 2024. **ANALISIS PENGATURAN HUKUM DAN BENTUK PERJANJIAN DALAM ARISAN *ONLINE* DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Dosen Pembimbing Utama : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur arisan *online* serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perjanjian yang digunakan dalam arisan *online*. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang – undangan, serta semua penulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat analisis yang menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pengaturan hukum mengenai arisan *online* pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik masih belum jelas dan terbatas. **Kedua**, Dalam arisan online, bentuk perjanjian pada arisan *online* yaitu perjanjian terbuka dan menggunakan klausula baku selama tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Perjanjian dapat terjadi melalui berbagai platform dan saluran komunikasi elektronik, seperti pesan teks, email, atau platform khusus arisan online. UU ITE menetapkan bahwa bentuk-bentuk komunikasi elektronik ini memiliki keabsahan hukum yang sama dengan bentuk konvensional, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Ahmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kepada keluarga penulis Malik, Devi, Mama Dewi, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis;
8. Kepada teman penulis Bella Rahmawati, Muhammad Fikri (nmax), Putri Nabila H., Nishrina Anjalianti, Muhammad Buyung Fitri, Muhammad Aryadi A., Muhammad Fikri (Ahoy), Muhammad Fikry dan seluruh

panitia Dekan Cup XIX Fakultas Hukum terimakasih atas dukungan dan semangatnya;

9. Kepada teman penulis Fatya, Mahmudah, Diah, Riska, Uswa, Jeance, Rezky, Irham, Adel, Adelia, Fidel, Fadel, Raghil, Ariq, Edo, seluruh panitia Diesna Fakultas Hukum 64, seluruh panitia Dekan Cup XVIII Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, khususnya program khusus perdata, dan juga teman-teman diluar kampus terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

**Dea Nur Syifa**

**2010211220033**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Arisan .....	11
2.2 Jenis-Jenis Arisan .....	11
2.3 Hak dan Kewajiban .....	14
2.4 Perjanjian .....	16
2.5 Perjanjian Baku .....	17
2.6 Jenis-Jenis Perjanjian Baku .....	18
2.7 Unsur – Unsur Perjanjian .....	19
2.8 Jenis Perjanjian .....	21

2.9	Syarat Sah Perjanjian .....	21
2.10	Asas – Asas dalam Perjanjian .....	21
2.11	Akibat Dari Suatu Perjanjian .....	23
2.12	Klausula Baku .....	24
2.13	Wanprestasi .....	25
2.14	Jenis – Jenis Wanprestasi .....	26
2.15	Unsur – Unsur Wanprestasi .....	26
2.16	Akibat Wanprestasi .....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		25
A.	Pengaturan Hukum dalam Arisan Online di Indonesia .....	25
B.	Bentuk perjanjian dalam Arisan Online di Indonesia .....	43
BAB IV PENUTUP .....		59
A.	Kesimpulan .....	59
B.	Saran .....	60
DAFTAR RUJUKAN		
RIWAYAT HIDUP		

